



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1418, 2014

BNPB. Logistik. Peralatan. Penanggulangan
Bencana. Penghapusan. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENGHAPUSAN LOGISTIK DAN PERALATAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan Pedoman Penghapusan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Penghapusan Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008, tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Pedoman Penghapusan Logistik dan Peralatan merupakan panduan/acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/lembaga dan pemangku

kepentingan penanggulangan bencana lainnya agar pelaksanaan penghapusan dapat dilakukan dengan lancar, tertib, terpadu, aman dan akuntabel.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2010
KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENGHAPUSAN LOGISTIK
DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana yang terjadi di suatu wilayah selalu menyentuh rasa kemanusiaan masyarakat luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah/pemerintah daerah, kalangan usaha, masyarakat Indonesia, lembaga internasional maupun lembaga asing nonpemerintah turut serta memberikan bantuan logistik, peralatan, moril maupun tenaga relawan.

Banyaknya bantuan logistik dan peralatan yang terkumpul, didistribusikan ke lokasi agar segera dapat dimanfaatkan, namun seringkali terjadi adanya logistik dan peralatan yang berlebihan, tidak dapat digunakan, rusak atau hilang.

Bantuan logistik dan peralatan yang berlebihan, rusak, dan tidak dapat digunakan tersebut akan menumpuk di tempat distribusi/gudang penyimpanan, bila dibiarkan tentu akan semakin rusak, bila dipelihara memerlukan biaya yang besar. Demi efisiensi biaya dan keamanan, maka langkah penghapusan perlu dilakukan.

Agar pelaksanaan penghapusan logistik dan peralatan dapat dilakukan dengan lancar, terpadu, aman dan akuntabel, perlu dibuat pedoman penghapusan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana, terutama yang berkaitan dengan penghapusan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

2. Tujuan

Agar pelaksanaan penghapusan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan lancar, aman, terpadu dan akuntabel.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penvelenggaraan Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
10. Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik.
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan.
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan.

D. Pengertian-Pengertian

1. Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, non alam dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Barang Milik Negara/Daerah

Barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan atau APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.

3. Logistik

Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan, dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi misalnya : sembako, obat dan alat kesehatan habis pakai, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda gulung, jas tidur.

4. Peralatan

Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan segera prasarana dan sarana vital. Termasuk dalam kategori peralatan ini misalnya: perahu karet, mobil *rescue tactical unit*, mobil dapur umum, mobil tangki air, tenda, pompa, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi dan alat-alat berat.

5. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara (logistik dan peralatan) dan daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang (logistik dan peralatan) dari tanggung jawab administrasi dan fisik logistik dan peralatan yang berada dalam penguasaannya.

6. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

7. Pemusnahan

Pemusnahan adalah salah satu kegiatan lanjutan dari penghapusan terhadap logistik dan peralatan yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindah tangankan atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilaksanakan dengan cara dibakar, ditanam, dihancurkan, diledakkan atau kombinasi dari cara-cara tersebut.

8. Tuntutan Ganti Rugi

Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Panitia Penghapusan

Panitia penghapusan adalah orang-orang atau pejabat di lingkungan pemangku kepentingan penanggulangan bencana yang dipercaya dan dipilih dengan surat perintah untuk melakukan pencelaan, lelang, hibah dan pemusnahan.

10. Panitia Pencelaan

Panitia pencelaan adalah orang-orang atau pejabat di lingkungan pemangku kepentingan penanggulangan bencana yang dipercaya, dipilih dan ditetapkan dengan surat keputusan untuk memeriksa kerusakan/cacat/kekurangan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

11. Panitia Lelang

Panitia lelang adalah orang-orang atau pejabat di lingkungan pemangku kepentingan penanggulangan bencana yang dipercaya, dipilih dan ditetapkan dengan surat keputusan untuk melaksanakan lelang terhadap logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

12. Panitia Pemusnahan

Panitia pemusnahan adalah orang-orang di lingkungan pemangku kepentingan penanggulangan bencana, tenaga ahli instansi terkait dan instansi keamanan yang dipercaya, dipilih dan ditetapkan dengan surat keputusan untuk melakukan pemusnahan terhadap logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

13. Pengelola Barang

Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.

E. Ruang Lingkup Dan Sistematika

a. Ruang lingkup

Ruang lingkup pedoman penghapusan logistik dan peralatan ini, meliputi penyelenggaraan penghapusan, mekanisme penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan.

b. Sistematika

Pedoman Penghapusan Logistik dan Peralatan ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

- I. Pendahuluan
- II. Penyelenggaraan Penghapusan
- III. Mekanisme Penyelenggaraan
- IV. Pengawasan dan Pelaporan
- V. Penutup

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGHAPUSAN

A. Kebijakan Dan Strategi

1. Kebijakan

Kebijakan penghapusan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang tidak layak pakai, hilang, didasarkan dengan mengutamakan efisiensi, keamanan, terpadu dan akuntabel.

2. Strategi

Penghapusan merupakan langkah terakhir dari rangkaian kegiatan pengelolaan logistik dan peralatan secara terencana, efisien, aman dan akuntabel, sebagai berikut :

- a. Dikoordinasikan, direncanakan dan didukung dengan data yang akurat.
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesiapan operasional pemangku kepentingan penanggulangan bencana.
- c. Tidak ekonomis bila tetap dipelihara atau digunakan.
- d. Dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan didukung dengan administrasi yang lengkap.
- e. Pelaksanaan pemusnahan harus aman bagi manusia maupun lingkungan.

B. Pola Penyelenggaraan

Penyelenggaraan penghapusan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara temporer, dibentuk kepanitiaan yang terdiri dari panitia pencelaan, lelang, penghapusan dan pemusnahan di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1. Nasional

- a. BNPB/Kementerian/Lembaga terkait membentuk panitia penghapusan sesuai dengan kebutuhan.
- b. BNPB/Kementerian/Lembaga terkait menetapkan/menunjuk tempat yang aman untuk pemusnahan.
- c. Pelaksanaan penghapusan dan pemusnahan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terhadap barang yang terkait dengan penanggulangan bencana menginformasikan kepada BNPB.
- d. Menyetorkan uang hasil penjualan logistik dan peralatan yang dihapus kepada Kas Negara.

2. Provinsi

- a. BPBD/SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Provinsi membentuk

panita penghapusan di daerah sesuai dengan kebutuhan.

- b. BPBD/SKPD Provinsi menetapkan/menunjuk tempat yang aman untuk pemusnahan.
 - c. Pelaksanaan penghapusan dan pemusnahan yang dilakukan oleh SKPD terhadap barang yang terkait dengan penanggulangan bencana menginformasikan kepada BPBD Provinsi.
 - d. Menyetorkan uang hasil lelang logistik dan peralatan yang dihapus kepada kas daerah.
3. Kabupaten/Kota
- a. BPBD/SKPD membentuk panita penghapusan di daerah sesuai dengan kebutuhan.
 - b. BPBD/SKPD menetapkan/menunjuk tempat yang aman untuk pemusnahan.
 - c. Pelaksanaan penghapusan dan pemusnahan yang dilakukan oleh SKPD terhadap barang yang terkait dengan penanggulangan bencana menginformasikan kepada BPBD.
 - d. Menyetorkan uang hasil lelang logistik dan peralatan yang dihapuskan kepada kas daerah.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN

A. Perencanaan

1. Perencanaan penghapusan merupakan bagian akhir dari pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang tidak dapat dimanfaatkan, rusak atau hilang.
2. Berdasarkan usulan dari petugas terkait, yang didukung dengan data mengenai kondisi, jenis, jumlah, nilai logistik dan peralatan yang akan dihapus/dimusnahkan.
3. Koordinasi dengan instansi terkait.

B. Persiapan

1. Usulan persetujuan penghapusan kepada pengelola barang.
2. Menerbitkan surat keputusan penghapusan oleh BNPB setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.
3. Membentuk kepanitiaan yang terdiri dari :
 - a. Panitia pencelaan
 - b. Panitia penghapusan
 - c. Panitia lelang
 - d. Panitia pemusnahan
4. Menyiapkan dokumen diperlukan untuk penghapusan dan pemusnahan.
5. Menyiapkan tempat dan alat pendukung pemusnahan agar aman bagi manusia maupun lingkungan.
6. Membuat berita acara penghapusan dan pemusnahan.
7. Membuat berita acara ganti rugi atas logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang rusak/hilang karena kelalaian petugas.

C. Pelaksanaan Penghapusan

1. Lelang
 - a. Panitia lelang melakukan proses persiapan lelang sesuai peraturan yang berlaku.
 - b. Pemenang lelang ditentukan oleh pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
 - c. Uang hasil pelaksanaan lelang disetor ke kas Negara/Daerah.
 - d. Penyerahan logistik dan peralatan kepada pemenang lelang, dengan

dilengkapi berita acara serah terima, bukti setor pelunasan dan didokumentasikan dengan jelas.

- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan di lampiri keputusan penghapusan, berita acara serah terima, bukti setor pelunasan dan risalah lelang paling lambat satu bulan setelah pelelangan.
2. Hibah
 - a. Panitia penghapusan menunjuk pihak ketiga yang tepat untuk menerima hibah.
 - b. Panitia penghapusan menyerahkan logistik dan peralatan kepada pihak ketiga dilengkapi dengan berita acara serah terima dan didokumentasikan dengan jelas.
 3. Tuntutan Ganti Rugi

Penghapusan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang hilang/rusak karena kelalaian petugas harus dilengkapi dengan surat keputusan pembebanan ganti rugi, dan persyaratan administrasi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
 4. Pemusnahan

Dilakukan terhadap barang yang tidak dapat digunakan atau berbahaya.

 - a. Panitia pemusnahan membawa logistik dan peralatan penanggulangan bencana ke tempat pemusnahan yang ditetapkan.
 - b. Panitia melaksanakan pemusnahan dengan cara :
 - 1) Ditanam/ditenggelamkan
 - 2) Dibakar
 - 3) Diledakkan
 - 4) Gabungan dari cara diatas
 - c. Panitia membuat berita acara pemusnahan dan dilengkapi dokumentasi yang jelas.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

Dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya, secara internal oleh Inspektorat BNPB/BPBD meliputi supervisi, pemantauan dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal dilakukan oleh BPK/BPKP.

1. Supervisi

Dilaksanakan atas permintaan atau bila dibutuhkan agar proses penghapusan dapat berjalan lancar dan aman sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pemantauan

Dilaksanakan untuk menjamin ketepatan jumlah, tempat dan nilai hasil penghapusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Evaluasi

Dilaksanakan guna mengetahui perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya, kekurangan, kelemahan dan kendala yang ditemui, sebagai bahan pertimbangan di masa datang, meliputi :

- a. Mekanisme pelaksanaannya.
- b. Ketepatan jumlah, dan nilai hasil penghapusan.
- c. Ketepatan sasaran hibah.
- d. Keamanan pemusnahan.

B. Pelaporan

Hasil supervisi, pemantauan dan evaluasi ini dituangkan dalam laporan dengan dilengkapi risalah lelang, bukti setor pelunasan, berita acara dan didokumentasi yang jelas sebagai bahan pertanggungjawaban. Pelaporan dilakukan setelah kegiatan penghapusan dan pemusnahan selesai, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari tanggal penandatanganan surat berita acara penyerahan.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini dimaksudkan sebagai petunjuk praktis untuk dipergunakan oleh semua pihak dalam rangka penghapusan bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan penghapusan logistik dan peralatan dapat berjalan secara efisien, aman, terpadu, dan akuntabel.

Hal-hal teknis yang belum tercantum dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

SYAMSUL MAARIF